

## ABSTRAK

Farij Ihza Fadilah. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr Dihubungkan dengan Tindak Pidana Penyebaran Hoax Covid-19 di Kota Banjar”.

Putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr merupakan putusan yang terkait dengan Tindak Pidana Penyebaran Hoax Covid-19 yang terjadi di Kota Banjar. Putusan Pengadilan Negeri Banjar ini merupakan pelaksanaan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran hoax. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini ternyata diperparah dengan adanya hoax yang beredar di masyarakat tentang Covid-19. Oleh karena itu, Pasal 14 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat penyebar hoax yang berkaitan dengan Covid-19.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr, dan untuk menganalisis putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr yang Dihubungkan dengan Tindak Pidana Penyebaran Hoax Covid-19 di Kota Banjar.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) putusan Pengadilan Negeri banjar Reg. No.85/Pid.sus /2020/PN.Bjr, yaitu dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19 dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap penyebaran hoax Covid-19 di Kota Banjar, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan tindak pidana biasa, sehingga Penyidik Polri di Kota Banjar langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hakim kemudian memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 14 Ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Hakim memberikan putusan berdasarkan unsur-unsur Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, yaitu.pada unsur ”Barang siapa” dan unsur ”menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr, bahwa Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana hanya menjerat orang yang “menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan”.

